



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Ramses Pytagoras**, Tempat/Tanggal Lahir: **Tanjungpinang, 12 Januari 1980**, Umur: **41 tahun**, Jenis Kelamin: **Laki-laki**, Pekerjaan: **Karyawan swasta**, Agama: **Islam**, Alamat: **Perumahan Bukit Raya Blok Malaka No.22, RT.005/RW.011, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat Pemohonan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **2172021201600003**, tertanggal, **30 Maret 2019**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Pergantian nama Pemohon di Akte kelahiran/surat keterangan kelahiran, yang semula tertulis **Ramses Pytagoras** diganti menjadi: **Rahmat Alan Maulana** sebagaimana Kutipan akte kelahiran/surat keterangan kelahiran Pemohon nomor: **Seribu empatratus duapuluh sembilan** yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Bintan Selatan, tertanggal 21 Oktober 1980;
- Bahwa Pergantian nama Pemohon di akte kelahiran/surat keterangan kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama agama Pemohon anut dan data-data Kependudukan Pemohon.
- Bahwa untuk pengesahan Pergantian nama Pemohon di akte kelahiran/surat keterangan kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Pergantian nama Pemohon di akte kelahiran/surat keterangan kelahiran Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk perbaikan dan Penambahan nama Pemohon di akte kelahiran/surat keterangan kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Ramses Pythagoras** diganti menjadi: **Rahmat Alan Maulana**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang, untuk Pergantian nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Ramses Pythagoras** diganti menjadi: **Rahmat Alan Maulana**. Sesuai dengan yang tertulis pada Surat keterangan nomor; 465/349/7.2.9.04/2021 yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Pinang Kencana **tertanggal, 28 Juni 2021**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang termuat dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramses Pythagoras selanjutnya disebut dengan bukti P-1, ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor seribuempatatus duapuluh Sembilan yang dikeluarkan oleh Camat Bintang Selatan pada tanggal 21 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 121/AC/2021/PA. TPI tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 09 Mu 0397867 tanggal 18 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh SMU Muhammadiyah Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/3498/VII/YAN.2.3/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Polsek Resor Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 465/349/7.2.9.04/2021, tanggal 28 Jnui 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramses Pythagoras NIK. 21722120160003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah pula *dinegezelen* ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 sampai dengan P-7 ada aslinya di perlihatkan sedangkan untuk bukti P-4 tidak ada aslinya di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanya maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang diperiksa di persidangan yang bernama Saksi Edmund Belmondo tidak disumpah karena kakak kandung Pemohon dan Saksi Jamaludin ( di bawah sumpah) yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan perihal yang bersesuaian di persidangan yang menyatakan bahwa benar Pemohon berniat mengganti namanya menjadi Rahmat Alan Maulana oleh karena secara social Pemohon merasa nama Pemohon tidak bersesuaian dengan keyakinan yang dianut oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh karena secara prinsip dengan memperhatikan alamat Pemohon maka Permohonan ini boleh diajukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan ini maka akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, mengenai catatan kelahiran yang diajukan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya catatan tersebut adalah catatan yang dikeluarkan oleh Camat, dan dengan memperhatikan keseluruhan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka Hakim dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa yang merupakan dokumen kependudukan untuk menerangkan kelahiran seseorang atau adanya seseorang atau penduduk harus dibuktikan dengan kelahirannya secara administrasi melalui pencatatan Sipil yang apabila pencatatan tersebut telah terlambat dilakukan dapat dilakukan pencatatan dispensasi terhadap keterlambatan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pemohon bernama Ramses Pytagoras maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 yakni surat keterangan kelahiran atas nama seorang anak yang bernama Ramses Pytagoras yang merupakan anak dari seorang yang bernama Yurnalis Tayun dan seorang wanita yang bernama Rohani dan lahir pada hari Sabtu tanggal duabelas Januari 1980;

Menimbang, bahwa terhadap kelahiran anak tersebut sebagaimana dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 menerangkan bahwa terhadap keterlambatan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam) puluh hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran maka pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas maka seharusnya yang merupakan akta autentik terhadap kelahiran seseorang harus dibuktikan dengan adanya akta lahirnya atau jikalau tidak ada akta lahir dapat dilakukan adanya dispensasi pencatatan kelahiran yang tetap harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang setelah adanya penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada catatan kelahiran yang dibuktikan dengan adanya akta lahir sebagai bukti autentik untuk akta lahir atas nama Ramses Pytagoras maka permohonan penggantian menjadi Rahmat Alan Maulana tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Risbarita Simarangkir, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Tiurma Melvaria Sitompul, SH.,MH., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H.,MH,

Risbarita Simarangkir, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBK Panggilan Pertama .....	:	Rp10000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;

Jumlah

:  
Rp110.000,00;  
( ratusan sepuluh ribu rupiah )